

**REFORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA PENGGUNA PIL PCC
(PARACETAMOL, CAFFEINE DAN CARISOPRODOL) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh : Ade Satria Habibillah
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH, MH
Pembimbing II : Ferawati, SH, MH
Alamat: Jl. Kayu Putih, Pekanbaru, Riau
Email : adesatriahabibillah11@gmail.com / Telepon : 0823-8783-9051

ABSTRACT

Drug abuse is a drug that is misused (misused) every time someone with arbitrary use of drugs (such as when a drug is prescribed for someone else). Pills are abused (abused) when a person continues to consume the drug, resulting in physical and psychological dependence on the drug. PCC pills (Paracetamol, Caffeine, and Carisoprodol) are drugs that can be used to relieve pain and heart pain medications, so these drugs should not be taken carelessly under the supervision, of doctors and pharmacists.

Perpetrators of misuse of the PCC pill must be able to take responsibility for their actions. This study raises the issue of what is the urgency of formulation policies for users as well as the ideal legal policy for PCC users (Paracetamol, Caffeine, and Carisoprodol)

The research method used is normative research with a statutory approach, fact approach and legal concept analysis approach. The results of this study indicate that pcc pills that have been designated as class 1 narcotics according to the Minister of Health Regulation are immediately included in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Perpetrators of misuse of pcc pills are responsible for their actions by undergoing rehabilitation sanctions.

Keywords: Accountability, PCC, Legal Arrangements.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkoba, berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2017 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka proyeksi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 1,77% atau sekitar 3.367.154 orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun.¹

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa saat ini permasalahan narkoba menjadi permasalahan yang serius bagi bangsa Indonesia. Selain permasalahan mengenai naiknya jumlah penyalahguna narkoba dan naiknya jumlah kasus narkoba, saat ini timbul permasalahan dengan adanya narkoba dan psikotropika jenis baru yang beredar di Indonesia.

Tindak pidana narkoba dewasa ini telah bersifat transnasional yang dilakukan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda.²

Dalam konsiderans menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Ketersediaan narkoba disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi

lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.³

Ada beberapa hal yang membuat obat-obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter di apotek dan toko obat. Biasa obat bebas dapat mendorong untuk pengobatan sendiri atau perawatan penyakit tanpa pemeriksaan dokter dan tanpa analisa dokter. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.⁴

Terdapat perbedaan antara narkotika dan prekursor narkotika, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebut bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Sedangkan Prekursor Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor suatu zat atau bahan pemula atau baha kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba dan Psikotropika.

Salah satu kasus adalah Penyalahgunaan Pil PCC (*Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol*) yang positif mengandung Carisoprodol zat tersebut sering disalah gunakan yaitu seorang wanita bernama SR (32) warga desa Teluk Kenidai, Kabupaten Kampar, ia selalu mengonsumsi pil PCC (*Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol*) ketika pergi ke club malam bersama teman-temannya, karaoke atau sedang melayani tamu club malam, ia menelan tiga butir sekaligus, ia merasa nyaman dan enak terhadap efek dari pil

¹ Badan Narkotika Nasional, *Jurnal Data P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2018, hlm. 4

² Ferawati, “*Kajian Hukum dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkoba*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol 4, No. 3 September 2014-Januari 2015, hlm. 140.

³ H.Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 1.

⁴ Pasal 1 angka 4 dan 8 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

tersebut. Carisoprodol dianggap memiliki efek relaksan otot namun tidak berlangsung lama. Zat itu juga mempunyai efek menenangkan sehingga disalahgunakan sebagian orang.⁵ Kendari, Sulawesi Tenggara, 68 Remeja mengalami gangguan mental, kehilangan akal sehat, dan berusaha melukai dirinya sendiri setelah mengonsumsi Pil PCC (*Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol*), akibatnya mereka mendapat perawatan intensif di rumah sakit jiwa Sultra, bahkan 2 orang dinyatakan meninggal dunia.⁶

Pil PCC (*Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol*) yang merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang disebut sebagai prekursor Narkotika.⁷ Pil tersebut tidak layak dikonsumsi karena awalnya hanya merupakan obat keras, sebab obat ini memiliki efek yang hampir menyerupai narkotika, dan bahkan sekarang carisoprodol ini telah ditetapkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika disebutkan bahwa carisoprodol termasuk golongan 1 narkotika. termasuk narkotika jenis baru atau disebut dengan *New Psychoactive Substance* (NPS), namun jenis senyawa ini belum masuk dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengenai jenis Narkotika.⁸

Menurut pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika :⁹

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Kombinasi dari pil PCC (*Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol*) penghilang rasa sakit. Jadi, saat meminum paracetamol, caffeine, dan carisoprodol, nyeri yang hebat akan teratasi. Namun, karena efek carisoprodol yang bisa mempengaruhi saraf dan otak, efeknya jadi tidak karuan, apalagi kalau sekali minum tiga sampai lima tablet. Penyebabnya adalah reaksi dari saraf pusat yang menyebabkan halusinasi dan menurunkan hingga menghilangkan kesadaran. Saking besarnya pengaruh kesaraf, orang yang meminum obat ini mudah merasa panik, mengalami perubahan emosi dan kehilangan kontrol.¹⁰

Pengguna pil ini tidak harus hanya dipidana saja, menurut teori inkapasitasi adalah para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan, dibuat untuk sementara waktu atau selamanya. Sedangkan menurut teori rehabilitasi tujuan pemidanaan adalah untuk merubah kepribadian, untuk mental si pelanggar hukum, sehingga kepribadiannya sesuai dengan hukum.¹¹

Sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik.¹²

⁵ <https://cakaplah.com/berita/baca/2017/10/05/ini-pengakuan-wanita-cantik-pengguna-pil-pcc-yang-tertangkap-di-teluk-kenidai-kampar#sthash.vW9mMBsh.dpbs>, Diakses pada tanggal 10 July 2019.

⁶ <https://news.okezone.com/read/2017/09/14/340/1776000/ko-rban-pil-pcc-di-kendari-jadi-68-orang-2-di-antaranya-meninggal>, Diakses pada tanggal 10 July 2019.

⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Fokus Media, Bandung, 2013, hlm.3.

⁸ Peraturan Menteri Kementerian Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Op.cit*, hlm. 54.

¹⁰ <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3099320/kandungan-obat-pcc-dan-bahayanya>, Diakses pada tanggal 13 maret 2019.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT:Refika Aditama, 2014, hlm. 144.

¹² AR. Sujono, Boni Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta:Sinar Grafika., hlm. 224.

Berdasarkan semua uraian latar belakang di atas maka penulis terdorong untuk mengangkat dan membahas ke dalam skripsi yang diberi judul: **“Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Pengguna PCC (Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol) Dalam Hukum Pidana Indonesia”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Apa urgensi kebijakan formulasi bagi pengguna pil PCC (*Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol*) ?
2. Bagaimana kebijakan hukum yang ideal bagi pengguna pil PCC (*Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol*) ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui urgensi kebijakan formulasi bagi pengguna pil PCC (*Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol*)
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum apa yang ideal terhadap terhadap pengguna pil PCC (*Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol*) di Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang di teliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sebagai masukan dalam peranan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dalam menangani tingginya tingkat penyalahgunaan pil PCC (*Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol*) di Indonesia.
- c. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan yang diteliti.

4. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau

“*politiek*” (Belanda).¹³ Terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam artian luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁴

Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:¹⁶

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan).
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Menurut *Utretch*, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).¹⁷

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 26.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, Dan Praktik*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 389.

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ <https://kbbi.web.id/politik>, diakses tanggal 15 Januari 2019.

¹⁷ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22-23.

dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.¹⁸

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, "Politik Hukum" adalah:¹⁹

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian, dilihat dari sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.²⁰ Menurut Marc Ancel, *penal policy* merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.²¹ Melihat dari uraian di atas yang dimaksud dengan "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana" yang dikemukakan oleh Sudarto.²²

2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi, diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).²³

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh (*holistik*), harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (*substantif*), hukum pidana formil (hukum acara pidana) serta hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckengesetz*). Ketiga bidang hukum pidana itu, harus sama-sama diperbaharui, karena hukum itu merupakan sistem.²⁴

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.²⁵

Selain itu, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 28-29.

²⁴ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Sebuah Bunga Rampai*, P.T. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 133.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Kriminologis, Sebuah Bunga Rampai*, P.T. Alumni., Bandung, 2009, hlm. 133.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 26.

²⁰ *Ibid*, hlm. 26-27.

²¹ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 390.

²² Barda Nawawi Arief, *Op.cit*. hlm. 27.

nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya: KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana haruslah dirumuskan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.²⁶

Oleh karena itu, sudah seharusnya pembaharuan hukum pidana bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan dan digali untuk bangsa Indonesia. Ide-ide dasar Pancasila mengandung keseimbangan nilai/ide didalamnya. Berikut keseimbangan ide/nilai yang dimaksud:²⁷

1. Religiustik;
2. Humanistik;
3. Nasionalisme;
4. Demokrasi;
5. Keadilan sosial

E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah defenisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Kebijakan adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁸
2. Formulasi adalah pemberian simbol-simbol yang menyatakan komposisi kimiawi suatu substansi; penyusunan rumus; perumusan.²⁹
3. Pil PCC adalah campuran obat yang terdiri atas paracetamol, caffeine, dan carisoprodol.³⁰
4. Carisoprodol adalah senyawa obat yang berfungsi sebagai relaksasi otot dan penenang/obat tidur yang memiliki efek

samping menimbulkan euforia berlebihan dan mengurangi cemas.³¹

5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan maupun perubahan kesadaran hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³²
6. Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (Presiden, Kepala Pemerintahan, Raja, dan sebagainya) dan mempunyai kekuasaan yang mengikat.³³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Disebut sebagai penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dalam hal ini peneliti membahas tentang sinkronisasi hukum, sinkronisasi bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu itu serasi secara vertikal maupun secara horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.³⁴

2. Sumber Data

Dalam peneletian hukum normatif sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu:

³¹

<https://www.alodokter.com/komunitas/topic/carnophen>, diakses tanggal 10 januari 2019.

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,. Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

³³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 1527.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Peneletian Hukum dan Jurusmetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990, hlm. 26.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, hlm. 4.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hlm. 3

²⁹ Team Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Pustaka Poenix, Jakarta, 2007, hlm. 254.

³⁰

<https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/3096293/apa-itu-pil-pcc>, diakses pada tanggal 10 januari 2019.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang autoritatif yang artinya mempunyai otoritas³⁵ Terdiri dari:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, buku, artikel, serta laporan penelitian.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum dan sebagainya.³⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan di cari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai syarat karakteristik dan jenis yang berlainan.³⁸

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan (library research), selanjutnya diolah dengan cara diklasifikasikan oleh cara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif yaitu suatu metode hasil studi

kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum kekhusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus,yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kerah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa ambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.³⁹

Menurut Leo Polak hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum. Ini kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. Problem dasar hukum pidana ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderita pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan.⁴⁰

Simon menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

³⁶ Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996. hlm. 103.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 33

³⁸ Bambang Walyuyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 50.

³⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 2

⁴⁰ *Ibid*

dengan derita khusus, yaitu pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa sesuatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.⁴¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Sementara menurut WLG. Lemaire Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderita yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (pengertian ini tampaknya dalam arti hukum pidana material).

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi :

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;

- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu;
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁴² Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.⁴³ Beberapa ahli hukum memberikan pengertian mengenai hukum pidana, menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana kegunaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.⁴⁴

Menurut G.A. Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Menurut D. Simons, hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan, yang pelanggaran diancam dengan suatu nestapa khusus berupa “pidana” oleh negara atau suatu masyarakat hukum public lain, keseluruhan peraturan yang menentukan

⁴¹ Erdianto Efendi, , *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 7.

⁴² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 1.

⁴³ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 12.

⁴⁴ *Ibid*.

syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan keseluruhan ketentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat, dan harta benda milik individu.

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Legalitas

Definisi legalitas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perihal (keadaan) sah; keabsahan. Legalitas berasal dari kata dasar legal yang memiliki makna sesuatu yang berarti sah atau diperbolehkan, sehingga legalitas memiliki makna bahwa sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang menerangkan keadaan diperbolehkan atau sah. Asas legalitas dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*), istilah asas legalitas dalam hukum pidana (*nullum delictum sine praveia leg poenali*) yang artinya adalah tidak ada hukuman tanpa undang-undang.⁴⁵

Asas legalitas erat kaitannya dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut setiap tindakan bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.⁴⁶ Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kenegaraan harus didasari undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.

Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Menurut Sjahrin Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip

monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.⁴⁷

Penerapan asas legalitas menurut Indrohartono, akan menunjang berlakunya suatu kepastian hukum dan perlakuan yang sama. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi yang seperti ditentukan dalam ketentuan undang-undang berhak dan memiliki kewajiban untuk berbuat seperti apa yang telah ditentukan didalam undang-undang.

Sementara kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan pemerintah yang akan dilakukan dapat diperkirakan terlebih dahulu, dengan dasar melihat kepada suatu peraturan undang-undang yang berlaku, maka pada dasarnya dapat dilihat atau diharapkan pada apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan.⁴⁸

Asas legalitas, yakni *nullum delicta nulla poena sine praevia lege* yang dahulu dicetuskan oleh sarjana hukum pidana Jerman bernama von Feurbach yang termuat dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht*.⁴⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Permasalahan narkotika adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Masadepan suatu Negara sudah pasti terletak pada para generasi mudanya. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisilain apabila digunakan tanpa pengawasan (resep dokter) akan sengat berakibat buruk bagi jiwa penggunanya.

Narkotika merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkotika dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jarkta, 1993, hlm. 23.

⁴⁵ Ridwan HR, *Hukum Admintrasi Negara Edisi Revisi*, Penerbit Rajawali Pers, Yogyakarta 2010, hlm. 96.

⁴⁶ *Ibid.*

adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif).⁵⁰

Narkoba atau lebih tepatnya (Napza) adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi organ vital tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁵¹

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, namun sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata "narcissus" yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁵²

Para ahli mencoba mendefinisikan pengertian dari narkotika sebagai berikut, Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syarafs entral. Dalam definisi ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone)⁵³.

M. Ridha Ma'roef menyebutkan:

- a. Bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis, dimana yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah

pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintetis yang termasukdidalamnya tergolong dalam tiga jenis obat yaitu hallucinogen, depressant dan stimulant;

- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan dan berbahaya apabila disalahgunakan;
- c. Bahwa narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous drugs.

Obat-obat yang sering disalah gunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:⁵⁴

1. Obat narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya.
2. Obat hallucinogen, seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.
3. Obat depresan selerti obat tidur (hynotika), obat peredaa (sedativa) dan obat penenang (tranquillizer).
4. Obat stimulant seperti amfetamine, phenmetrazine.

Dari semua pendapat para ahli bisa diambil kesimpulan dari pengertian narkotika yang mana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1998 Tentang Tarkotika pasal 1 angka 1, yaitu:

"Narkotika merupakan zat atau obat yang beerasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sakit mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlanpir dalam Undang-Undang ini".

Narkotika banyak sekali macamnya, ada yang bentuk cair, padat, daun-daun dan lain sebagainya. Macam-Macam bentuk narkotika inipun terbagi dalam er agai golongan. Pemebedaan gikingan tersebt didasarkan pada tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan keperluan medis, serta terapi terhadap potensi ketergantungan yang ditimbulkan kepada pemakai, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

⁵⁴ Hari Sasangka, *Op, Cit*, hlm. 34.

⁵⁰ Lydia Harlina Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm. 5.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 35.

⁵³ Moh. Taufik makaro, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 18.

- a. Narkotika Golongan I,
- b. Narkotika Golongan II, dan
- c. Narkotika Golongan III

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Kebijakan Formulasi Bagi Pengguna pil PCC (*paracetamol, caffeine dan carisoprodol*)

Tindak pidana penyalahgunaan pil pcc adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengonsumsi pil tersebut dengan tujuan bukan untuk mendapatkan khasiat dari pil pcc, melainkan untuk hal lainnya seperti yang dilakukan SR (32) warga desa Teluk Kinidai, Kabupaten Kampar, ia selalu mengonsumsi pil pcc ketika pergi ke club malam bersama teman-temannya, karaoke atau sedang melayani tamu club malam, ia menelan tiga butir sekaligus, ia merasa nyaman dan enak terhadap efek pil tersebut, PCC digunakan dalam ilmu kesehatan medis untuk meredakan penyakit jantung, melemaskan otot pasca operasi, kemudian zat itu juga mempunyai efek menenangkan sehingga disalahgunakan.

Pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan pemaknaan pembaharuan hukum pidana ini, patut kiranya dikemukakan pandangan seorang pakar hukum pidana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyatakan: pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁵⁵

Pegguna narkoba yang setiap tahunnya bukan merupakan orang baru dalam hal penyalahgunaan Narkoba, ini dikarenakan lebih dari 50% dari pengguna tersebut merupakan

orang yang pernah menggunakan Narkoba sebelumnya. Kondisi dimana pengguna lama yang kembali menggunakan Narkoba dan dikenal dengan istilah *relapse* adiksi inilah yang masih menjadi salah masalah dalam penggalan kasus penyalahgunaan Narkoba. Pada dasarnya beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya kekambuhan atau *relapse* adiksi pada mantan seorang pecandu. Faktor tersebut dapat berupa faktor internal maupun eksternal dari orang tersebut.⁵⁶

Rasa ingin tahu. Keinginan mencoba suatu karena penasaran merupakan sebuah proses menuju dewasa. Tapi terkadang, hal itu justru membuat anak salah dalam mengambil keputusan. Rasa ingin tahu anak yang cukup tinggi serta rasa penasaran mereka untuk mencoba hal baru, jika tidak diarahkan dengan benar oleh orang tua maka semua akan menjadi penyebab kehancuran anak, termasuk menjadi salah satu penyebab sehingga anak menyalahgunakan narkoba.⁵⁷

Penyalahgunaan narkoba adalah pengguna narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan dan penelitian, serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya.

Tiga faktor pemicu penyalahgunaan narkoba, yaitu faktor individu, diakibatkan rasa penasaran yang menimbulkan keinginan untuk mencoba, waktu luang atau situasi dan kesempatan untuk menggunakan narkoba atau tekanan dan jebakan dari pihak pengedar, kedua faktor lingkungan, ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang yang menggunakan narkoba. Faktor itu antara lain pengertian yang salah bahwa mencoba sekali-sekali tidak masalah, ajakan teman sebaya dan tawaran gratis untuk memakai serta lingkungan yang mendukung kebebasan memakai atau mengedarkan narkoba, ketiga faktor ketersediaan narkoba, dimana narkoba semakin mudah untuk didapatkan dan dibeli.

Kemudahan untuk memperoleh pil PCC dengan mudah dijangkau karena pil tersebut memiliki harga yang murah yaitu

⁵⁶ Andi Sulfida Musdar, *Gambaran Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Obat PCC*, *Jurna Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, Vol 3, Nomor 2, April 2018, hlm 5

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁵ Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm 20-21

berkisar Rp.20.000 – Rp.30.000/10 Putir. Sehingga dikalangan remaja kerap membelinya sebagai pengganti narkoba jenis lainnya yang memiliki kisaran harga yang relatif mahal dibanding pil PCC seperti yang terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara, 68 Remaja mengalami gangguan mental, kehilangan akal sehat, dan berusaha melukai dirinya sendiri setelah mengonsumsi Pil PCC (*Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol*), akibatnya mereka mendapat perawatan intensif di rumah sakit jiwa Sultra, bahkan 2 orang dinyatakan meninggal dunia.

Melihat dampak buruk yang ditimbulkan akibat mengonsumsi dan penyalahgunaannya, pil PCC tidak termasuk dalam kategori psikotropika maupun narkoba maka pelaku yang memproduksi pil PCC tersebut atau pengedar dari pil PCC tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta pelaku penyalahgunaan pil PCC tersebut tidak dapat diperlakukan seperti halnya pada pelaku tindak pidana psikotropika maupun narkoba.

Dalam hal ini terkait permasalahan yang dibahas yaitu tindak pidana penyalahgunaan pil PCC oleh pelaku yang tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana, karena tidak ada aturan pidana Indonesia yang tepat mengenainya. Sebagaimana umumnya dinyatakan, doktrin yang hampa untuk ketidakjelasan menisyratkan bahwa suatu undang-undang pidana menentukan pelanggaran pidana dengan keteguhan yang cukup bahwa orang biasa dapat memahami tindakan apa yang dilarang dan dengan cara yang tidak mendorong penegakan sewenang-wenang dan diskriminatif.⁵⁸

Pada tahun 2018 Kementerian Kesehatan Mengeluarkan dan Mengundang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Narkotika bahwa Pil PCC sudah digolongkan kedalam Narkotika Golongan 1. Pil PCC (*Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol*) yang merupakan zat atau

bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam, tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang yang disebut sebagai prekursor Narkotika.⁵⁹

Penulis merumuskan pentingnya kebijakan terhadap pengguna pil PCC, kepada sipelaku diharapkan dapat dimintai pertanggungjawaban akan perbuatan penyalahgunaan pill tersebut yang dilakukan olehnya. Berdasarkan konsep pertanggungjawaban mulak (*Strict Liability*) yang dikemukakan oleh Yaya Harap, salah satu landasan adalah perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan. Konsep kriminalisasi kiranya diteptakan dalam kasus penyalahgunaan pil PCC.

B. Kebijakan Yang Ideal Terhadap Pengguna Pil PCC (*Paracetamol, Caffeine and Carisoprodol*)

Para pelaku penyalahgunaan pil PCC berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika wajib direhabilitasi dengan ketentuan bahwa pecandu ataupun penyalahgunaan pil PCC tidak melanggar ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan pil PCC yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika, merujuk kepada ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pil PCC terdapat kandungan *carisoprodol*, zat tersebut telah digolongkan dalam Narkotika Golongan 1 sehingga penyalahgunaan terhadap pil PCC serta kandungan kimia dan turunannya diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 54 menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkotika

⁵⁸ H. Dean Steward, dan San Clemente, Ca, Orin Kerr, “Decision On Defendant’s F.R.Crim.P.29(C) Motion;” George Washington University Law School, *Westlaw*, Washington, DC, For Defendant, 28 Agustus 2009, Diterjemahkan oleh Google Translate pada tanggal 19 Agustus 2019.

⁵⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Fokus Media, Bandung, 2013, hlm.3.

dilaksanakan pada rumah sakit yang telah ditunjuk oleh menteri kesehatan. Rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional guna memulihkan serta mengembalikan kemampuan mental, sosial dan fisiknya sesuai dengan ketentuan pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tata cara pelaksanaan rehabilitasi diselenggarakan melalui peraturan menteri dalam bidang sosial.⁶⁰

Sanksi rehabilitasi memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat serta perbaikan terhadap pelaku. Perbaikan perilaku dalam sanksi rehabilitasi meliputi pengembalian kehidupan pelaku kepada masyarakat sehingga dapat diterima kembali dan dapat beraktifitas didalam kehidupan masyarakat. dalam hal perlindungan terhadap masyarakat sanksi rehabilitasi dapat dilakukan guna melakukan pencegahan, mengurangi, atau mengendalikan, serta memulihkan pelaku penyalahgunaan pil PCC. Sanksi rehabilitasi lebih tepat diberikan bagi pelaku penyalahgunaan karena lebih dirasa humanisme serta dapat menyadarkan perilaku serta ketergangungan terhadap narkoba terutama pil PCC. Sanksi rehabilitasi ditinjau dari teori pembedaan tidak bersifat balas dendam atau menghukum seorang penyalahgunaan dengan mengambil kebebasan serta membuat aksi haknya yang dikhawatirkan membuat pelaku penyalahgunaan untuk kembali melakukan penyalahgunaan narkoba jenis lainnya serta tidak memberikan efek tekanan psikis kepada pelaku penyalahgunaan.

Sanksi rehabilitasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkoba terutama penyalahgunaan pil PCC. Penerapan sanksi rehabilitasi berdasarkan teori relatif tujuan pembedaan sangatlah tepat. Dasar pembenaran teori relative dapat dilihat dari tujuan sanksi tersebut. Pembedaan diberikan kepada seseorang bukan berarti seseorang berbuat jahat dan menyimpang dari perutusan perundang-undangan.⁶¹

Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karenanya pembuatan undang-undang pidana, merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan sosial masyarakat, meliputi politik sosial, sehingga diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dan sekaligus perlindungan masyarakat. Undang-undang narkotika adalah suatu hasil dari kebijakan legislative yang rasional, bertujuan untuk pencegahan dari bahayanya narkotika bagi umat manusia, termasuk upaya pencegahan perdagangan gelap narkotika

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini merupakan proses sosial dan proses politik yang sangatlah penting artinya dan mempunyai pengaruh luas. Proses pembentukan undang-undang ini akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi kebijakan formulasi bagi pengguna pil pcc adalah pil PCC yang membahayakan penggunanya. Terlebih lagi dampak yang ditimbulkan sangat bahaya jika disalahgunakan peruntukannya atau dikonsumsi dalam dosis yang tidak tepat. Pil PCC yang merupakan prekursor narkotika, yaitu bahan kimia untuk membuat narkotika menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika pil PCC digolongkan Narkotika Golongan 1.
2. Kebijakan Hukum yang ideal bagi pelaku penyalahgunaan pil PCC pasca diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, pil PCC telah digolongkan menjadi Narkotika Golongan 1, berdasarkan Undang-

⁶⁰ Adi Surya, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Golongan 1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 06 No 05, URL; <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/34983>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2019.

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit* hlm. 16.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan diberikannya sanksi rehabilitasi, yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Narkotika Nasional disarankan untuk memperbaharui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasca diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika, Pil PCC telah digolongkan menjadi narkotika Golongan 1, serta Kepolisian Republik Indonesia memberikan pemidanaan yang tepat, sehingga tercapainya keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional disarankan melakukan sanksi rehabilitasi. Rehabilitasi dibenarkan dalam hal pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan pil PCC. Dengan tetap mempertimbangkan unsur kesalahan yang dilakukannya. Pelaku penyalahgunaan pil PCC layak untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ai, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arief Nawawi Barda, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*” Balai Penerbitan Undip, Semarang.
- Ashafa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Atmadja, Mochtar Kusuma dan Sidartha Arief, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Djamali, R.Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Farid, Abidin Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hanitijo, Ronny. Soemitra, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurusmetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Huda, Chairrul, 2013, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- K.Liotohe, Wimanjaya, 2001, *Bahaya Narkotika Bagi Remaja*, CV. Petra Jaya, Jakarta Pusat.
- Lamintang, Leo, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2014, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, Dan Praktik*, P.T. Alumni, Bandung.
- P.A.F, Lamintang dan Lamintang, Theojunior, Francicus, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, dan Barakatullah, Halim Abdul, 2005, , *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti ,Bandung.
- Rukmini, Mien, 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Sebuah Bunga Rampai*, P.T. Alumni ,Bandung.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju*, Bandung.
- Siswanto, S.H., 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

Adi Surya, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Golongan 1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, *Jurnal Kertha Wicara* Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 06 No 05.

Andi Sulfida Musdar, 2018, *Gambaran Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Obat PCC*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Vol 3, Nomor 2.

Badan Narkotika Nasional. 2017. *Jurnal Data P4GN* (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

Ferawati, 2014-2015, “Kajian Hukum dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol 4, No.3 September-Januari.

Steward, Dean. H, dan Orin Kerr, Ca, San Clemente “Decision On Defendant’s F.R.Crim.P.29(C) Motion;” George Washington University Law School, *Westlaw*, Washington, DC, For Defendant, 28 Agustus 2009.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Poenix, Team Pustaka, 2007 *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru*, Pustaka Poenix ,Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Nomor 5063.

Peraturan Menteri Kementerian Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 836.

D. Website

<https://kbbi.web.id/politik> (akses 15 Januari 2019).

<https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/3096293/apa-itu-pil-pcc> (akses 10 januari 2019).

<https://www.alodokter.com/komunitas/topic/carnophen> (akses 10 januari 2019).

<https://news.okezone.com/read/2017/09/14/340/1776000/korban-pil-pcc-di-kendari-jadi-68-orang-2-di-antaranya-meninggal> (akses tanggal 10 July 2019).

<https://cakaplah.com/berita/baca/2017/10/05/ini-pengakuan-wanita-cantik-pengguna-pil-pcc-yang-tertangkap-di-teluk-kenidai-kampar#sthash.vW9mMBsh.dpbs>, (akses 10 July 2019).

<https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3099320/kandungan-obat-pcc-dan-bahayanya>, (akses 13 maret 2019).

<http://caritauaja.info/knowledge/narkoba-mengenal-lebih-dekat-dampak-dan-bahayanya-artikel-tentang-narkoba>, 31 July 2019.

<https://health.detik.com/red/2017/16/085656/763/asal-usul-obat-pcc-obat-nyeri-yang-kerap-disalahgunakan>, diakses pada 18 Agustus 2019.